



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, penggeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaannya, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - b. bahwa sesuai angka 14 Romawi III Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2010, Bagi daerah yang melaksanakan program dan kegiatan DAK dan bantuan keuangan dari provinsi untuk kabupaten/kota yang dananya diterima setelah APBD ditetapkan, maka sambil menunggu perubahan Peraturan Daerah tentang APBD, Pemerintah Daerah melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dengan persetujuan pimpinan DPRD. Dalam hal program dan kegiatan dimaksud terjadi setelah perubahan APBD ditetapkan, maka Pemerintah Daerah menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2010 Tanggal 15 Januari 2010 tentang Persetujuan untuk Melaksanakan Program / Kegiatan Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi Kabupaten, Kota Tahun Anggaran 2009;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2004 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 10);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 11).
36. Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 234).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 234) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	: Rp. 71081.298.000,-
b. Dana Perimbangan	: Rp. 645.810.368.000,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	: Rp. 72.271.579.000,-
Jumlah Pendapatan	Rp. 789.163.245.000,-

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	: Rp. 449.878.844.000,-
2) Belanja Bunga	: Rp. 0,-
3) Belanja Subsidi	: Rp. 4.876.950.000,-
4) Belanja Hibah	: Rp. 50.592.800.000,-
5) Belanja Bantuan Sosial	: Rp. 38.539.089.000,-
6) Belanja Bagi Hasil	: Rp. 9.000.000.000,-
7) Belanja Bantuan Keuangan	: Rp. 22.895.000.000,-
8) Belanja Tidak Terduga	: Rp. 2.000.000.000,-
	<u>Rp. 577.782.683.000,-</u>

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	: Rp. 37.653.881.000,-
2) Belanja Barang dan Jasa	: Rp. 139.805.097.000,-
3) Belanja Modal	: Rp. 77.515.946.000,-
	<u>Rp. 254.974.924.000,-</u>
Jumlah Belanja	Rp. 832.757.607.000,-
Defisit	(Rp. 43.594.362.000,-)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	: Rp. 53.572.912.000,-
b. Pengeluaran	: Rp. 9.978.550.000,-
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp. 43.594.362.000,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0,-

2. Kelentuan dalam Lampiran 1 pada angka 2 dan 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

2. BELANJA

2.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	: Rp. 577.782.683.000,-
2.1.1. BELANJA PEGAWAI	: Rp. 449.878.844.000,-
2.1.3. BELANJA SUBSIDI	: Rp. 4.876.950.000,-
2.1.4. BELANJA HIBAH	: Rp. 50.592.800.000,-
2.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL	: Rp. 38.539.089.000,-
2.1.6. BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	: Rp. 9.000.000.000,-
2.1.7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	: Rp. 22.895.000.000,-
2.1.8. BELANJA TIDAK TERDUGA	: Rp. 2.000.000.000,-

2.2. BELANJA LANGSUNG	:	Rp. 254.974.924.000,-
2.2.1. BELANJA PEGAWAI	:	Rp. 37.653.881.000,-
2.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA	:	Rp. 139.805.097.000,-
2.2.3. BELANJA MODAL	:	Rp. 77.515.946.000,-
JUMLAH BELANJA	:	Rp. 832.757.607.000,-
DEFISIT	:	Rp. (43.594.362.000,-)
3. PEMBIAYAAN		
3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN	:	Rp. 53.572.912.000,-
3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	:	Rp. 50.042.912.000,-
3.1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah	:	Rp. 2.500.000.000,-
3.1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	:	Rp. 1.030.000.000,-
3.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN	:	Rp. 9.978.550.000,-
3.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	:	Rp. 9.978.550.000,-
SURPLUS PEMBIAYAAN	:	Rp. 43.594.362.000,-

3. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam Akun Belanja Daerah, Kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Pegawai ditambah Objek Belanja Belanja Penghasilan Lainnya dengan Rincian Objek Belanja Rapel Tambahan Penghasilan Guru sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.01.01.000.000.5	BELANJA DAERAH	:	248.268.478.000,-
1.01.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	:	232.423.026.000,-
1.01.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	:	232.423.026.000,-
1.01.01.000.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	:	210.766.026.000,-
1.01.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	:	155.362.758.000,-
1.01.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	:	15.069.774.247,-
1.01.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	:	452.022.500,-
1.01.01.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	:	22.129.327.000,-
1.01.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	:	1816.192.500,-
1.01.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	:	8.517.771.600,-
1.01.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	:	4.007.177.689,-
1.01.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	:	3278.551,-
1.01.01.000.000.5.1.1.01.09	Asuransi Kesehatan	:	3407.725.913,-
1.01.01.000.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	:	5.988.800.000,-
1.01.01.000.000.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	:	5.988.800.000,-
1.01.01.000.000.5.1.1.05	Belanja Penghasilan Lainnya	:	15.670.200.000,-
1.01.01.000.000.5.1.1.05.01	Rapel Tambahan Penghasilan Guru	:	15.670.200.000,-
1.01.01.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	:	15.845.452.000,-

4. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD SMKN 1 Jepara, Program Pendidikan Menengah, Kegiatan Pelayanan Proses Belajar Mengajar dan Perawatan Sekolah dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.01.51.027.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	: 362.367.000,-
1.01.51.027.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	: 53.960.000,-
10151.027.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	: 32.275.000,-
10151027.002.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)	: 7.545.000,-
10151.027.002.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Materai dan Benda Pos Lainnya	: 1.440.000,-
10151.027.002.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	: 6.775.000,-
10151.027.002.5.2.2.01.08	Belanja Habis Pakai Komputer	: 5.925.000,-
10151.027.002.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	: 179.480.000,-
10151027.002.5.2.2.02.11	Belanja Peralatan / Sarana Praktek	: 179.480.000,-
10151027.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	: 88.080.000,-
10151027.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	: 24.000.000,-
10151027.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	: 18.000.000,-
10151.027.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	: 44.400.000,-
10151027.002.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar / Majalah	: 1.680.000,-
10151.027.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	: 11.205.000,-
10151027.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	: 6.205.000,-
10151.027.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	: 5.000.000,-
10151027.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	: 11.105.000,-
10151027.002.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	: 3.680.000,-
10151027.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	: 7.425.000,-
10151.027.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	: 4.800.000,-
10151027.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	: 4.800.000,-
10151.027.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	: 13.737.000,-
10151027.002.5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	: 5.875.000,-
10151.027.002.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	: 7.862.000,-

5. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Rumah Sakit Umum Daerah, pada Program Pelayanan Kesehatan untuk Objek Belanja dan Rincian Objek Belanja dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.02.02.062	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	: 34.000.000.000,-
1.02.02.062.002	PELAYANAN KESEHATAN (BLUD)	: 24.400.000.000,-
1.02.02.062.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	: 3.000.000.000,-
1.02.02.062.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	: 19.000.000.000,-
1.02.02.062.002.5.2.3	BELANJA MODAL	: 2.400.000.000,-

1.02.02.062.003	PENDUKUNG PELAYANAN : KESEHATAN (BLUD)	9.500.000.000,-
1.02.02.062.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI :	5.500.000.000,-
1.02.02.062.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA :	3.600.000.000,-
1.02.02.062.003.5.2.3	BELANJA MODAL :	500.000.000,-

6. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Badan Lingkungan Hidup, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Kegiatan Hari Lingkungan Hidup dan Pekan Penghijauan dan Konservasi Alam Nasional dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.08.01.182.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA :	31.710.000,-
1.08.01.182.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis :	290.000,-
1.08.01.182.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor :	140.000,-
1.08.01.182.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya :	30.000,-
1.08.01.182.007.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas :	120.000,-
1.08.01.182.007.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material :	8.080.000,-
1.08.01.182.007.5.2.2.02.02	Belanja Tanaman :	5.000.000,-
1.08.01.182.007.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan / Peraga :	3.080.000,-
1.08.01.182.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor :	500.000,-
1.08.01.182.007.5.2.2.03.14	Belanja Dokumentasi dan Publikasi :	500.000,-
1.08.01.182.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor :	4.000.000,-
1.08.01.182.007.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda, Panggung, Sound Sistem :	4.000.000,-
1.08.01.182.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman :	8.540.000,-
1.08.01.182.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat :	8.540.000,-
1.08.01.182.007.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari - Hari Tertentu :	10.000.000,-
1.08.01.182.007.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga :	10.000.000,-
1.08.01.182.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas :	300.000,-
1.08.01.182.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah :	300.000,-

7. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Sekretariat Daerah, Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur, Kegiatan Pengadaan Mobil Operasional Koordinasi Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.20.03.002.197.5.2.3	BELANJA MODAL :	1.140.000.000,-
12003.0021975.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat- alat Angkutan Darat Bermotor :	1.140.000.000,-
12003.002.197.5.2.3.03.03	Belanja Modal Pengadaan Alat- alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon :	1.140.000.000,-
120.03.002.197.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat- alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor :	0,-

8. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Sekretariat Daerah, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Kegiatan Pembinaan Petinggi, Perangkat Desa, BPD dan Lembaga Desa dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.20.03.005.086.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44.485.000,-
120.03.005.086.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.795.000,-
120.03.005.086.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.080.000,-
120.03.005.086.5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Material dan Benda Pos Lainnya	180.000,-
120.03.005.086.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas	405.000,-
120.03.005.086.5.2.2.01.08	Belanja Habis Pakai Komputer	150.000,-
120.03.005.086.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	15.000.000,-
120.03.005.086.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan / Paraga	15.000.000,-
120.03.005.086.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450.000,-
120.03.005.086.5.2.2.03.14	Belanja Dokumentasi dan Publikasi	450.000,-
120.03.005.086.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,-
120.03.005.086.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,-
120.03.005.086.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.150.000,-
120.03.005.086.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	400.000,-
120.03.005.086.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda, Panggung, Sound Sistem	3.750.000,-
120.03.005.086.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.780.000,-
120.03.005.086.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.780.000,-
120.03.005.086.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.310.000,-
120.03.005.086.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.310.000,-
120.03.005.086.5.2.2.17	Belanja Pengiriman Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	0,-
120.03.005.086.5.2.2.17.01	Belanja Pengiriman Kursus - kursus Singkat / Pelatihan	0,-

9. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Sekretariat Daerah, Program Peningkatan Kehidupan Sosial Keagamaan, Kegiatan Penyelenggaraan MTQ, STQ dan MHQ dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.20.03.258.135.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	64.880.000,-
120.03.258.135.5.2.1.01	Honorarium PNS	64.880.000,-
120.03.258.135.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.680.000,-
120.03.258.135.5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli / narasumber / Instruktur	43.200.000,-
120.03.258.135.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,-
120.03.258.135.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap	0,-
1.20.03.258.135.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	125.120.000,-
120.03.258.135.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.028.000,-
120.03.258.135.5.2.2.01.01	Belanja Alat tulis kantor	1.563.000,-

1.20.03.258.135.5.2.2.01.04	Belanja perengko, materi, dan benda pos lainnya	:	210.000,-
1.20.03.258.135.5.2.201.06	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas	:	1.755.000,-
1.20.03.258.135.5.2.2.01.08	Belanja Habis Pakai Komputer	:	500.000,-
1.20.03.258.135.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	:	500.000,-
1.20.03.258.135.5.2.2.03.07	Belanja paket / pengiriman	:	500.000,-
1.20.03.258.135.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	:	8.572.000,-
1.20.03.258.135.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	:	7.690.000,-
1.20.03.258.135.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	:	882.000,-
1.20.03.258.135.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	:	5.100.000,-
1.20.03.258.135.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	:	5.100.000,-
1.20.03.258.135.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	:	21.820.000,-
1.20.03.258.135.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	:	21.820.000,-
1.20.03.258.135.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari - hari Tertentu	:	9.750.000,-
1.20.03.258.135.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	:	9.750.000,-
1.20.03.258.135.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	:	57.350.000,-
1.20.03.258.135.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	:	57.350.000,-
1.20.03.258.135.5.2.2.23	Belanja Pemberian Hadiah	:	18.000.000,-
1.20.03.258.135.5.2.2.23.01	Belanja Pemberian Hadiah	:	18.000.000,-

10. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Sekretariat Daerah, Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, Kegiatan Sewa Peralatan dan Transportasi Penunjang Kegiatan Tamu dalam Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

120.03.351.047.5.2.210	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	:	143.230.000,-
120.03.351.047.5.2.210.01	Belanja Sewa Meja Kursi	:	51.230.000,-
120.03.351.047.5.2.210.05	Belanja Sewa Tenda, Panggung, Sound Sistem	:	92.000.000,-

11. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Sekretariat Daerah, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Pengadaan Peralatan Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.20.03.352.107.5.2.3	BELANJA MODAL	:	147.453.000,-
1.20.03.352.107.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	:	2453.000,-
1.20.03.352.107.5.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	:	2453.000,-
1.20.03.352.107.5.2.3.10.06	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jilid	:	0,-
1.20.03.352.107.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	:	99.500.000,-
1.20.03.352.107.5.2.3.12.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe / Server	:	0,-
1.20.03.352.107.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	:	30.000.000,-
1.20.03.352.107.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	:	40.000.000,-

120.03.352.1075.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	:	16.000.000,-
120.03.352.1075.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	:	9.000.000,-
120.03.352.1075.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	:	4.500.000,-
120.03.352.1075.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	:	8.000.000,-
120.03.352.1075.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	:	8.000.000,-
120.03.352.1075.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Studio	:	30.000.000,-
120.03.352.1075.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	:	30.000.000,-
120.03.352.1075.2.3.43	Belanja Modal Pemeliharaan Komputer	:	7.500.000,-
120.03.352.1075.2.3.43.01	Belanja Modal Pemeliharaan Komputer Mainframe / Server	:	7.500.000,-

12. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Sekretariat Daerah, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Masyarakat, Kegiatan Pengadaan Kendaraan Bermotor dalam Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

120.03.366.039.5.2.3	BELANJA MODAL	:	2.210.000.000,-
120.03.366.039.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	:	2.210.000.000,-
120.03.366.039.5.2.3.03.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Jeep	:	1.345.000.000,-
120.03.366.039.5.2.3.03.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	:	813.000.000,-
120.03.366.039.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	:	52.000.000,-

13. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Sekretariat Daerah, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Masyarakat, Kegiatan Pengadaan Inventaris Kantor dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

120.03.366.041.5.2.3	BELANJA MODAL	:	700.000.000,-
120.03.366.041.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	:	12.500.000,-
120.03.366.041.5.2.3.10.12	Belanja Modal Pengadaan Televisi	:	12.500.000,-
120.03.366.041.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	:	145.100.000,-
120.03.366.041.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	:	58.500.000,-
120.03.366.041.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet	:	37.000.000,-
120.03.366.041.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan Peralatan AC	:	49.600.000,-
120.03.366.041.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	:	160.000.000,-
120.03.366.041.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	:	104.000.000,-

1.20.03.366.041.5.2.312.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	:	16.000.000,-
1.20.03.366.041.5.2.312.04	Belanja Modal Pengadaan Pnnter	:	32.000.000,-
1.20.03.366.041.5.2.312.08	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	:	8.000.000,-
1.20.03.366.041.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeular	:	378.200.000,-
1.20.03.366.041.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	:	145.900.000,-
1.20.03.366.041.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	:	61.500.000,-
1.20.03.366.041.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	:	101.300.000,-
1.20.03.366.041.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	:	62.500.000,-
1.20.03.366.041.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/ TV/Kembang	:	7.000.000,-
1.20.03.366.041.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	:	4.200.000,-
120.03.366.041.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Rumah Tangga	:	4.200.000,-

14. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Sekretariat Daerah, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Masyarakat, Kegiatan Upgrade Aplikasi Sistem Standarisasi Harga dalam Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

120.03.366.121.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	:	23.833.000,-
120.03.366.121.5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesn	:	0,-
120.03.366.121.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	:	23.833.000,-

15. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Sekretariat DPRD, Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, Kegiatan Penyusunan Pokok - pokok Pikiran Legislatif dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.20.04.350.013.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	:	382.160.000,-
1.20.04.350.013.5.2.101	Honorarium PNS	:	3.320.000,-
1.20.04.350.013.5.2.101.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	:	3.320.000,-
1.20.04.350.013.5.2.102	Honorarium Non PNS	:	358.840.000,-
1.20.04.350.013.5.2.102.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	:	4.000.000,-
1.20.04.350.013.5.2.102.03	Uang Saku / Akomodasi Non PNS	:	354.840.000,-
1.20.04.350.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	:	529.998.000,-
1.20.04.350.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	:	35.710.000,-
1.20.04.350.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	:	6.678.000,-
1.20.04.350.013.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos Lainnya	:	504.000,-
1.20.04.350.013.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas	:	27.000.000,-
1.20.04.350.013.5.2.2.01.08	Belanja Habis Pakai Komputer	:	1528.000,-
1.20.04.350.013.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	:	900.000,-

120.04.3500135.2.2.02.16	Belanja Perlengkapan Komputer	900.000,-
120.04.3500135.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.000.000,-
120.04.3500135.2.2.06.01	Belanja Cetak	18.000.000,-
120.04.3500135.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,-
120.04.3500135.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang/Parkir	75.000.000,-
120.04.350013.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	75.000.000,-
120.04.350013.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	90.000.000,-
120.04.350013.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kurai	42.000.000,-
120.04.350013.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda, Panggung, Sound Sistem	48.000.000,-
120.04.3500135.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	76.978.000,-
120.04.350013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	76.978.000,-
120.04.350013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	229.410.000,-
120.04.350013.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	229.410.000,-

16. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan Daerah, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Pelayanan Teknis Kantor Dipenda dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

120.05.001.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	67.734.000,-
120.05.001.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	34.200.000,-
120.05.001.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.200.000,-
120.05.001.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14.660.000,-
120.05.001.005.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/ tidak tetap	14.660.000,-
120.05.001.005.5.2.1.03	Uang Lembur	18.874.000,-
120.05.001.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	18.340.000,-
120.05.001.005.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	534.000,-

17. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan Daerah, Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber – Sumber Pendapatan Daerah, Kegiatan Cetak Benda Berharga dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

120.05.364.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.500.000,-
120.05.364.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.500.000,-
120.05.364.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.840.000,-
120.05.364.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Barang dan Jasa	2.660.000,-
120.05.364.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	384.500.000,-
120.05.364.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.210.000,-
120.05.364.007.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang / Pemenang Lelang	3.210.000,-
120.05.364.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	381.290.000,-
120.05.364.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,-
120.05.364.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	381.290.000,-

18. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa, Kegiatan Pemberdayaan dan Swadaya Masyarakat (Aspal) dalam Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.22.01.392.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	:	25.435.000,-
122.01.392.004.5.2.101	Honorarium PNS	:	24.095.000,-
122.01.392.004.5.2.10101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	:	16.925.000,-
122.01.392.004.5.2.10102	Honorarium Tim Barang dan Jasa	:	7.170.000,-
12.2.01.392.004.5.2.103	Uang Lembur	:	134.000,-
122.01.392.004.5.2.10301	Uang Lembur PNS	:	134.000,-

19. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa, Kegiatan Penunjang TMMD, Karya Bhakti dan TMKK dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.22.01.392.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	:	137.245.000,-
122.01.392.0115.2.201	Belanja Bahan Pakai Habis	:	11.796.000,-
122.01.392.0115.2.2.0101	Belanja Bahan Aja Tulis Kantor	:	630.000,-
122.01.392.0115.2.20104	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	:	186.000,-
122.01.392.0115.2.2.0106	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas	:	10.980.000,-
122.01.392.0115.2.202	Belanja Bahan /Material	:	30.800.000,-
1.22.01.392.0115.2.202.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	:	30.800.000,-
122.01.392.0115.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	:	3.185.000,-
1.22.01.392.0115.2.2.06.01	Belanja Cetak	:	2.560.000,-
1.22.01.392.0115.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	:	625.000,-
1.22.01.392.0115.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	:	27.184.000,-
122.01.392.0115.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	:	7.384.000,-
122.01.392.0115.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda, Panggung, Sound Sistem	:	19.800.000,-
122.01.392.0115.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	:	28.880.000,-
1.22.01.392.0115.2.2.1102	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	:	28.880.000,-
122.01.392.0115.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	:	30.900.000,-
1.22.01.392.0115.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	:	16.850.000,-
1.22.01.392.0115.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	:	14.050.000,-
122.01.392.0115.2.2.23	Belanja Pembelian Hadiah	:	4.500.000,-
1.22.01.392.0115.2.2.23.01	Belanja Pembelian Hadiah	:	4.500.000,-

20. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Pelayanan Teknis Perkantoran dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

2.05.01.001.017.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	:	82.680.000,-
2.05.01.001.017.5.2.101	Honorarium PNS	:	39.200.000,-
2.05.01.001.017.5.2.10101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	:	39.200.000,-
2.05.01.001.017.5.2.103	Uang Lembur	:	43.480.000,-
2.05.01.001.017.5.2.103.01	Uang Lembur PNS	:	43.480.000,-

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 28 Januari 2010


BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 28 Januari 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JEPARA**



SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 7

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 28 Januari 2010


BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 28 Januari 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JEPARA**



SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 7